

Bersama Menentukan Kehamilan Dalam Pernikahan

Umi Khusnul Khotimah*¹

¹Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta; email: umi.husnul@iiq.ac.id

*Correspondence

Received: 2021-11-01; Accepted: 2021-11-10; Published: 2021-12-25

Abstract—*The concept of partnership and equality in marriage as mentioned in the Qur'an with the term "zawj" (couple). That is the key to harmony in the family so as to achieve sakinah, mawaddah and rahmah. Marriage is not only to channel sexual desires in a halal manner, but also in order to create peace in society starting from a small family, namely husband and wife. In addition, marriage is also intended for the process of reproduction for the continuation of life on earth. Because it is the wife who carries out the heavy reproductive process, she must be involved in determining how many children are expected and when she is ready to undergo pregnancy. The husband does have a contribution, but it is only light, namely fertilizing.*

Keywords: *pregnancy; marriage*

Abstrak—Konsep kemitraan dan kesetaraan dalam perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan term "zawj" (pasangan). Itulah kunci kaharmonisan dalam berkeluarga sehingga tercapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Pernikahan tidak semata-mata untuk menyalurkan hasrat seksual secara halal, tetapi juga dalam rangka menciptakan ketenangan dalam masyarakat yang diawali dari keluarga kecil, yaitu pasangan suami dan istri. Selain itu pernikahan juga dimaksudkan untuk proses reproduksi untuk kesinambungan kehidupan di bumi. Karena yang berat menjalani proses reproduksi adalah istri, maka dia harus dilibatkan dalam menentukan berapa jumlah anak yang diharapkan dan kapan siap menjalani kehamilan. Suami memang punya kontribusi, tetapi hanya ringan sekali, yaitu membuahi.

Kata kunci: kehamilan; pernikahan

Pendahuluan

Pernikahan adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia agar mau bersyukur dalam bentuk beribadah kepada Allah swt. Syariat ini terkait erat dengan tujuan dan fungsi diciptakannya manusia di muka bumi ini, yakni *ta'abbud* (penghambaan) dan *istikhlaf* (kekhalfahan). Pernikahan merupakan hal penting terkait dengan kedua hal tersebut. Secara vertikal ia mengejawantahkan ritual ibadah dengan pemaknaan sakral di dalamnya mulai dari dilangsungkannya akad sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan secara horisontal, pernikahan merupakan garda depan dan inti dari terwujudnya proses-proses sosial dan juga kesinambungan spesies manusia dari generasi ke generasi. Keluarga sebagai wujud dari pernikahan tentu saja mengemban amanat untuk proses transformasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Pada sisi lain, manusia yang bertauhid adalah seorang bebas menentukan pilihan-pilihannya. Tetapi pilihan-pilihan bebas ini tidak terlepas dari konsekuensi-konsekuensi logis yang menyertainya, yaitu pertanggungjawabannya. Termasuk diantaranya adalah ketika manusia memilih untuk menikah, maka harus mempertanggungjawabnya berbagai akibat dari terjadinya akad tersebut. Karenanya menurut Husen Muhammad monoteisme tauhid memberikan basis bagi proses-proses keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.¹ Umumnya, perkawinan dilihat orang muslim bukan sebagai halangan bagi pencapaian tujuan-tujuan hidup “yang lebih tinggi”, tetapi lebih sebagai alat bantu dalam menciptakan masyarakat adil dan bermoral. Perkawinan melindungi manusia dari amoralitas dan pencabulan, dengan memberikan mereka kerangka religius yang di dalamnya energi seksual dan energi lainnya dapat disalurkan secara konstruktif.²

Dengan terselenggaranya pernikahan hasrat bilogis manusia sebagai naluri dasar kemudian mendapatkan legitimasi ketuhanan. Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dan sah. Berawal dari sinilah kemudian tatanan peradaban bisa disuguhkan dan tugas kekhalifahan bisa berjalan. Manusia sebagai makhluk yang dibekali akal oleh Allah swt harus mengendalikan dan mengatur banyak hal yang ada dalam proses kehidupan di muka bumi. Pengendalian serta pengaturan itu dimulai dari dua orang, laki-laki dan perempuan dalam kelembagaan pernikahan yang berwujud keluarga sebagai unsur inti peradaban manusia.

Semakin meyakinkan apa yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum/30: 21 bahwa dengan penciptaan manusia berpasangan di dalamnya ada tanda kebenaran bagi orang-orang yang berfikir. Sangat sempurna Allah menciptakan manusia, memberikannya tugas kekhalifahan di muka bumi dan mengajarkannya cara-cara yang luhur dalam menyalurkan hasrat seksual melalui pernikahan yang sah. Karena itulah dalam Islam tidak dianjurkan adanya pembujangan bahkan diperintahkan untuk memperbanyak keturunan.³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas manusia bukan hanya beribadah *mabdhah* saja tetapi apapun aktifitas manusia yang disandarkan kepada Allah untuk ibadah adalah ibadah. Manusia diciptakan untuk fungsi *istikhlaf*-selain fungsi *ta’abbud*- yang menuntut berbagai aktifitas beragam dan kreatif dalam melaksanakan fungsinya menjadi khalifah di muka bumi ini. Diantara fungsi yang sangat mendasar adalah reproduksi untuk menjaga berkesinambungannya generasi kekhalifahan. Dengan demikian pernikahan adalah tuntutan yang penting dilaksanakan oleh manusia dalam mewujudkan peran reproduksi yang sesuai dengan ajaran Allah SWT.

Sebagai pelaksana hukum, tentu saja manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pembuat hukum, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. bersabda, bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dari yang dipimpinnya. Allah berfirman dalam Al-Qur’an yang artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah /22: 223).

Pada ayat ini dapat dipahami bahwa manusia punya hak untuk melakukan proses reproduksi dengan pasangannya, namun pada akhirnya ia akan menemui-Nya untuk mempertanggungjawabkan

¹ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004) h. 8).

² Jeanne Becher, *Perempuan, Agama dan Seksualitas: Studi Tentang Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, (penerjemah: Indriyani Bona) Jakarta: PT BPK Gunung Mulia) h. 137.

³ Terjemahan hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas: Tiga orang pernah datang ke salah satu rumah isteri Nabi SAW. bertanya tentang ibadah Beliau. Ketika mereka telah mendapatkan keterangan, mereka merasa dirinya kecil. Lalu mereka berkata: Seberapa jauh kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. padahal Beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang? Orang pertama menjawab: “Aku akan shalat malam terus selamanya”. Orang kedua menyahut: “Aku akan puasa terus dan tidak berbuka”. Orang ketiga menjawab: “Aku akan menjauhi perempuan dan selamanya tidak akan kawin”. Kemudian Rasulullah SAW. datang, lalu bersabda: “Kaliankah tadi yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, bukankah aku ini orang yang paling takwa kepada Allah, tetapi aku berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur serta menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, berarti ia bukan dari umatku.

apa yang telah dilakukannya. Karena itu pula Allah berpesan dalam ayat ini agar mengerjakan selalu amal kebaikan dan bertakwa kepada Allah.

Dalam menguraikan ayat ini, Quraish Shihab memberikan catatan bahwa hendaklah manusia *mengedepankan* hubungan seks dengan tujuan *kemaslahatan diri manusia* di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, *serta bertakwalah kepada Allah* dalam hubungan suami isteri, bahkan dalam segala hal. Jangan menduga Allah tidak mengetahui keadaan manusia serta segala sesuatu yang dirahasiakan manusia.⁴

Sebagai pemilik rahim di mana proses reproduksi berlangsung, istri mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar sekaligus menanggung berbagai resiko yang sangat tinggi. Karenanya kesiapan secara fisik dan psikis istri selayaknya menjadi pertimbangan dalam menentukan berapa jumlah dan kapan reproduksi harus dijalani.

Saling Melindungi dan Egaliter

Diantara tujuan disyariatkannya perkawinan adalah agar pasangan suami istri saling melindungi. Allah menggambarkan sebagai ”pakaian”⁵ antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menunjukkan kesetaraan dalam saling menjaga, menutupi kekekuran dan memperindah menurut penglihatan siapapun. Pasangan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk patnernya, karena Allah menghargai manusia berdasarkan karyanya. Sebagaimana dijelaskan Allah Swt dan Nabi Saw sebagai berikut: *Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya...*⁶ “*Tuhan tidak melihat tubuh dan rupa kamu, tetapi melihat pekerjaanmu*”.⁷ Nabi juga pernah menyatakan bahwa “*Perempuan adalah saudara kandung laki-laki*”.⁸ Sabda Rasulullah Saw tersebut dengan tegas menempatkan perempuan sebagai “mitra” laki-laki, bukan sebagai sub ordinasi atau bawahan laki-laki.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, Volume 1 h. 449-450.

⁵

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

...Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...(QS. Al-Baqarah/2187)

⁶ QS. al-An’âm /6: 132, sbb.:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Dan masing-masing orang ada tingkatannya, (sesuai) dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

⁷ Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Naisabûrî, *Shahîh Muslim* (Beirût: Dâr Ihya al-Turâts al-`Arabi, t.t.), juz 4, h. 1986, hadits no. 2564, Lihat juga Muḥammad ibn Yazîd Abû `Abdillâh al-Qazwainî, *Sunan ibn Mâjah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.), Juz II, h. 1388. Ada 20 hadis senada yang menjelaskan masalah ini, dua diantaranya sbb.:

رواه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ (مسلم)

وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

⁸ HR. Abû Dâwûd dan Imâm al-Tirmîdî, dalam *Sunan Abî Dâwûd*, 1, h. 61, hadits no. 111; *al-Jâmi’ al-Shahîh al-Tirmîdî*, Juz I, h. 190. Teks Hadis.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْحِطَّاءُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعَمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ " يَغْتَسِلُ " وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ " لَا غُسْلَ عَلَيْهِ " فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَغْلِيهَا غُسْلًا ؟ قَالَ " نَعَمْ إِنَّمَا النَّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ".

Hubungan dalam pernikahan adalah hubungan kemitraan sebagaimana yang telah diisyaratkan dengan kata “*zanj*” (pasangan) dalam beberapa ayat al-Qur’an. Misalnya dalam QS. al-A’râf /7: 189;⁹ QS. al-Anbiyâ’/21: 90;¹⁰ QS. al-Zumar /39: 6.¹¹ Suami menjadi pasangan isteri begitu pula sebaliknya. Meminjam istilah M. Quraish Shihab, hubungan suami isteri laksana rel kereta api, bila hanya sebuah saja kereta tidak dapat berjalan; atau sepasang anting, bila hanya sebelah saja, tidak berfungsi sebagai perhiasan.¹²

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”(QS al-Baqarah/2: 187) Ayat ini menyamakan pasangan suami isteri dengan pakaian bagi keduanya. Pakaian adalah yang paling dekat dengan tubuh manusia, yang tidak hanya menutupi malu manusia, tetapi juga melindungi manusia dari cuaca yang buruk. Kiasan dengan pakaian digunakan bagi hubungan perkawinan untuk menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan antara tubuh manusia dengan pakaian yang dipakainya. Pikiran dan jiwa pasangan tersebut harus dijalin secara rapat sehingga memberikan perlindungan bagi keduanya. Mereka harus memerangi semua kejahatan yang akan merusak kehormatan dan moral sesamanya. Itulah yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang. Dari sudut pandang Islam, inilah jiwa perkawinan yang sesungguhnya. Bila jiwa ini musnah, ikatan perkawinan tinggal sebagai bangkai yang mati. Pakaian juga berarti melindungi kehormatan pasangan secara bersama-sama tanpa dominasi satu di atas yang lainnya. Salah satu cara menjaga kehormatan adalah dengan memenuhi kebutuhan seksual pasangan. Karena kekecewaan akibat hubungan seksual berdampak negatif terhadap pihak yang dikecewakan, antara lain uring-uringan, dan yang lebih fatal adalah mencari kompensasi kekecewaan tersebut di luar rumah.

⁹ QS. al-A`raf [7]: 189, lengkapnya sbb.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

¹⁰ QS. al-Anbiyâ’[21]: 90, lengkapnya sbb.:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .

“Maka Kami memperkenankan do`anya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan isterinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdo`a kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu kepada Kami.”

¹¹ QS. al-Zumar [39]: 6, lengkapnya sbb:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ .

“Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?”

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an, Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996) h. 206.

M. Quraish Shihab dalam penafsiran tentang ayat tersebut menguraikan:

Seks adalah kebutuhan pria dan wanita, karena itu mereka (para isteri adalah) pakaian bagi kamu (wahai suami) dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga keberpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa. Kalau pakaian berfungsi menutup aurat dan kekurangan jasmani manusia, maka demikian pula pasangan suami isteri, harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Kalau pakaian merupakan hiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi isterinya, demikian pula sebaliknya. Kalau pakaian mampu melindungi manusia dari sengatan panas dan dingin, maka suami terhadap isterinya dan isteri terhadap suaminya harus pula mampu melindungi pasangan-pasangannya dari krisis dan kesulitan yang mereka hadapi. Walhasil, suami dan isteri saling membutuhkan.¹³

Di dalam penjelasan yang lain tentang QS. al-Baqarah/2: 223 Quraish Shihab memberikan paparan:

Ketahuilah, bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Jika demikian, jangan sembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia ketahui, jangan membohonginya. Di sisi lain, jangan membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan. Kalaupun ada cekcok selesaikan ke dalam, dan jangan selesaikan melalui orang lain, kecuali kalau terpaksa. Allah kelak akan menyelesaikannya, karena kelak kamu akan menemui-Nya.¹⁴

Sebagai organisasi kecil yang terdiri dari suami dan isteri, pada lingkup minimalnya, keluarga tentu harus dikelola sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya. Selayaknya proses-proses manajemen dalam perusahaan, di lingkup keluarga juga berlaku tahapan-tahapan manajerial yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan/evaluasi (*controlling*). Pelaku dari proses manajemen ini tidak lain adalah pasangan suami isteri bersangkutan. Tentu saja untuk konteks keluar ada hal-hal yang 'bisa' disy'arkan (go publik) namun ada juga yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar yakni 'rahasia perusahaan'.

Dengan demikian ada peran-peran dan fungsi yang harus diemban oleh masing-masing pasangan dalam menjalankan roda keluarga. Peran dan fungsi inilah yang memungkinkan berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga tersebut. Sedangkan secara prinsip pada dasarnya keduanya adalah sama sederajat dan setara dalam hak dan kewajiban masing-masing. Dengan berbedanya peran dan fungsi itulah akan semakin jelas bahwa laki-laki dan perempuan adalah saling membutuhkan, saling melengkapi, saling mendukung satu dengan lainnya.

Keterhubungan suami dan isteri tersebut menyangkut keseluruhan aspek dalam hidup mereka masing-masing secara total baik biologis, sosiologis, maupun psikologis kultural. Dengan demikian akan kukuhlah fungsi-fungsi perkawinan, sebagaimana diungkapkan Quraish Shihab mengutip Peraturan Pemerintah No. 21 Th. 1994, yaitu:

1. Fungsi keagamaan
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Cinta Kasih
4. Fungsi Melindungi
5. Fungsi Reproduksi
6. Fungsi Sosialisasi
7. Fungsi Ekonomi, dan
8. Fungsi Pembinaan Lingkungan.¹⁵

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 1, h. 384.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 1, h. 450.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an, Kado Buat Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 1997) h. 21.

Dalam pandangan lain, secara lebih mengerucut, keluarga yang terikat oleh hubungan intim mempunyai fungsi-fungsi utama yang meliputi:

1. Pemberian afeksi (kasih sayang), dukungan dan persahabatan,
2. Memproduksi dan membesarkan anak,
3. Meneruskan norma-norma kebudayaan, agama dan moral pada yang muda,
4. Mengembangkan kepribadian,
5. Membagi dan melakukan tugas-tugas di dalam keluarga maupun di luarnya.¹⁶

Di sini pula banyak kalangan menafsirkan bahwa keunggulan laki-laki terhadap perempuan sebenarnya adalah keunggulan fungsional dan itu sifatnya relatif bukan hakiki yang bertumpu pada jenis kelamin. Oleh karena itu, menurut Asghar Ali Engineer sebagai dikutip Nurjannah Ismail, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bersifat kontekstual, bukan normatif. Apabila konteks sosialnya berubah, doktrin itu dengan sendirinya juga akan berubah.¹⁷ Dalam hal ini Fazlur Rahman memberikan contoh pada fungsi pemenuhan nafkah, apabila kemudian isteri baik dengan usahanya sendiri atau keadaan yang memberinya kesempatan dan kemudian dia bisa mandiri dalam hal nafkah dan memberikan sumbangsih untuk kepentingan rumah tangga, maka keunggulan fungsional suami dalam hal mencari nafkah akan berkurang.¹⁸

Pada akhirnya, hukum tidak bertujuan membuat salah seorang dari pasangan perkawinan terikat, secara takberdaya, dan menempatkan segala kekuasaan di tangan yang lain. Dalam berkeluarga suami isteri sudah seharusnya bahu membahu, saling melindungi dan bekerjasama untuk terwujudnya tujuan terbentuknya keluarga yang luhur dan mulia, *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, serta setara satu dengan yang lainnya.

Prinsip Sakīnah, Mawaddah dan Rahmah

Sakīnah, *mawaddah* dan *rahmah* senantiasa disebut dan didengungkan dalam konteks perkawinan. Ketiga hal ini, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah tujuan terselenggaranya perkawinan yakni terwujudnya kehidupan rumah tangga yang *Sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Secara sederhana kata tersebut sering diartikan dengan ketenangan/ketentraman, cinta kasih, dan sayang.¹⁹

Menilik ayat di atas, ketiga hal ini bisa jadi merupakan tahapan dalam proses membangun rumah tangga, yakni diawali dengan *sakīnah*, kemudian ditambah dengan *mawaddah*, dan terakhir bergabunglah *rahmah*. *Sakīnah* ada dalam keseluruhan proses berumah tangga dari awal hingga akhir yang kemudian Allah menjadikan *mawaddah* dan *rahmah* sebagai kelanjutan dari *sakinah* yang telah ada dari awal. Ini mengindikasikan bahwa syarat utama utuhnya keluarga adalah *sakinah*. Bisa jadi sepasang suami isteri telah menjalin ikatan pernikahan dan telah melalui proses *sakīnah*,

¹⁶ S.C. Utami Munandar, *Hubungan Isteri, Suami dan Anak dalam Keluarga dalam Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) h. 120.

¹⁷ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LkiS, 2003) h. 326.

¹⁸ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1980) h.

¹⁹ Terdapat dalam QS. al-A`râf /7: 189 dan QS al-Rûm /30: 21

kemudian Allah menganugerahkan kepada mereka *mawaddah/rahmah*, namun ketika proses *sakīnah* berhenti atau hilang maka *mawaddah/rahmah* menjadi tidak berarti dan kemudian bisa juga hilang dan hancurlah rumah tangga tersebut.

Tentang pemaknaan *sakīnah* Quraish Shihab menjelaskan:

Taskunu terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin –pria atau wanita, jantan atau betina- dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Allah juga mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa –akibat tidak tersalurkan-nya naluri seksual- itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.²⁰

Sakana juga berarti memotong, sehingga yang dimaksudkan kemudian adalah ketenangan tersebut memotong dan mengakhiri kegelisahan. Ketenangan dan kecenderungan hati yang kemudian melahirkan birahi itulah antara lain yang mendorong mereka melakukan hubungan suami isteri dan yang pada gilirannya membuahkan anak. Tanpa birahi, kedua orang tua tidak akan melakukannya.²¹

Ada juga yang memberikan pemaknaan bahwa *sukūn* diterjemahkan dengan cinta, mengandung arti keintiman mendalam yang disebabkan pemenuhan seksual dan kedamaian mental. Penggunaannya dalam al-Qur'an dinilai penting karena dua alasan: *Pertama*, ia menunjukkan bahwa Islam menuntut agar hubungan seksual/perkawinan didasarkan pada rasa saling cinta, keharmonisan, dan kepuasan, sebuah pandangan yang -ditinjau dari masa pewahyuan al-Qur'an- merupakan sesuatu yang sangat revolusioner. Dengan menekankan sikap saling memberi dan menerima kepuasan seksual, al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki dorongan dan kebutuhan seksual serta hak untuk memenuhinya. *Kedua*, dengan mendefinisikan seks dalam pengertian yang menyiratkan kesenangan dan kepuasan seksual, al-Qur'an juga menegaskan bahwa seks bukan sekedar memperbanyak keturunan; seks juga merupakan aktivitas yang menyenangkan dan bertujuan menciptakan *sukūn*.²²

Sedangkan menurut Hasan Basri *sakīnah* adalah tenang, tenteram, rukun, dan damai. Sehingga keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang di dalamnya terjalin hubungan mesra dan harmonis di antara anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Swt. serta merupakan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri.²³

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* (Ciputat: Lentera Hati, 2004), Volume 11 hal. Hal. 35.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh* (Ciputat: Lentera Hati, 2004), Volume 5 hal. Hal. 328.

²² Asma Barlas, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, penerjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta), h. 269

²³ Hasan Basri, *Keluarga ...*h. 16.

Dari sini patut dicatat bahwa sesuai ayat di atas, seksualitas tidak diasosiasikan dengan hewan atau pemenuhan kebutuhan badaniyah (sebagaimana dalam beberapa tradisi religius dan filosofis), tetapi dipandang sebagai alat ilahi untuk menciptakan hubungan-hubungan laki-laki-perempuan yang dicirikan oleh kebersamaan, ketenangan, cinta dan belas kasihan.²⁴

Jelaslah bahwa kehidupan bukanlah proses yang berhenti pada satu titik demi satu titik, akan tetapi proses yang berkesinambungan dan terus menerus melakukan evolusi dan transformasi. Berkeluarga yakni terjadinya akad pernikahan, kesepakatan antara dua orang yang berlainan jenis ini juga mengalami proses yang berkesinambungan dan terus menerus. Di sini pula kemudian sebagian besar fuqaha tidak sepakat dengan pernikahan sementara karena dianggap tidak menjunjung tinggi tujuan pernikahan yang luhur, terwujudnya reproduksi dengan berbagai konsekuensi di dalamnya mulai dari menjaga kehamilan, mengasuh anak, mendidik anak dan mentransformasikan nilai-nilai ketuhanan kepada anak untuk kemudian anak siap melanjutkan proses regenerasi berikutnya dengan berlandaskan ajaran-ajaran Tuhan. Paling tidak, terbentuknya unit terkecil yang menjadi pilar dari masyarakat dalam bentuk rumah tangga dengan berbagai nilai dan norma yang ada di dalamnya, dalam kerangka peradaban manusia secara keseluruhan.

Tentu saja hal itu tidak mungkin terwujud apabila pernikahan dibatasi oleh waktu tertentu saja apalagi yang hanya berlangsung sesaat, seminggu atau sebulan. Di samping itu, sebagaimana telah diutarakan, bahwa dengan keterbatasan waktu yang ada, fungsi pernikahan dalam kaitannya dengan manusia sebagai hamba (*‘abid*) dan wakil/pengelola (khalifah) Allah Swt. di muka bumi ini menjadi tereduksi yakni terjaganya kesinambungan peradaban dan reproduksi spesies manusia secara maksimal. Di samping bahwa pernikahan sementara ini secara kasat mata hanya bertujuan untuk pelampiasan kenikmatan sesaat dari hasrat seksual manusia.

Oleh karenanya, *sakinah* hanya akan terwujud ketika ada komitmen dari laki-laki dan perempuan dengan kesadaran maksimal di tingkat masing-masing tentang eksistensi dan potensinya untuk bersama-sama menjalin dan menjalani kehidupan dalam ikatan pernikahan. Keinginan, angan, hasrat dan harapan kedua belah pihak, baik yang bersifat biologis-seksual, ekonomis-sosial maupun psikologis-kultural akan menemukan *loкус*-nya. *Lokus* sebagai titik pengejawantahan kebersatuan dua insan berlainan jenis inilah bentuk *sakinah* di awal proses ‘kehidupan baru’ yang diaruhi oleh pasangan suami-isteri. *Sakinah* ini akan terus bertahan ketika mereka tetap menjaga komitmen untuk selalu bersama -meminjam ungkapan Yunan Nasution- yakni “silih-asuh, silih-asah, dan silih-asih” yang maksudnya saling memberi dan menerima, saling kasih mengasihi sehingga menciptakan satu kesatuan yang terpadu (*integrated*).²⁵

²⁴ Jeanne Becher, *Perempuan,...*, h. 134.

²⁵ Yunan Nasution, *Rumah Tangga Teladan dalam Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996) h.28.

Dalam proses *sakinah* yang berkelanjutan itulah kemudian tercipta *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* dan *rahmah* ini bisa jadi sebelum terjadinya ikatan pernikahan sudah ada di antara masing-masing laki-laki dan perempuan. Namun dengan kadar yang berbeda juga dengan kualitas dan esensi yang berbeda.

Ada beberapa pengertian tentang *mawaddah*. Hasan Basri mengartikannya kemesraan.²⁶ Yunan Nasution menyebutnya sebagai cinta-mencintai.²⁷ Sedangkan Quraish Shihab memaknainya dengan *cinta* dan *harapan*, berarti juga kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, sehingga mengandung makna *cinta* tetapi ia cinta *plus*.²⁸ Dalam ungkapan yang lain Quraish Shihab menyebutnya sebagai cinta sejati.²⁹ Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan:

Kalau Anda menginginkan kebaikan dan mengutamakannya untuk orang lain, maka Anda telah mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu –apapun yang terjadi- maka *mawaddah* telah menghiasi hatia. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, dan karena itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.

Sedangkan *rahmah* yang diartikan dengan kasih sayang³⁰ atau kasih mengasihi³¹ menurut Quraish Shihab mirip dengan makna *mawaddah*. Hanya saja *rahmah* tertuju kepada yang dirahmati sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa *rahmah* tertuju kepada yang lemah, sedang *mawaddah* tidak demikian. Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan kata *mawaddah*, harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedangkan *rahmah* tidak harus demikian.³² Lebih lanjut Quraish Shihab menguraikan bahwa tahap *rahmah* pada suami isteri lahir bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami isteri itu telah mencapai usia lanjut, karena kelemahan dan kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua. Betapapun, baik *rahmah* maupun *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.³³

Lebih jauh Quraish Shihab memaparkan bahwa ada fase-fase terbentuknya cinta sejati pada diri manusia, yakni:

1. Fase pertama adalah proses lahirnya cinta adalah kedua belah pihak –yang akan mencintai dan dicintai- merasakan kedekatan antara mereka berdua. Hal sangat terbantu oleh adanya faktor kesamaan latar belakang, tingkat pendidikan dan kedudukan sosial calon suami isteri. Hal inilah yang diistilahkan oleh ulama fikih dengan *kaffâ-ah*.
2. Fase kedua, meningkatnya kedekatan tersebut menjadi “pengungkapan diri” (*self revelation*) di mana masing-masing merasakan ketenangan dan rasa aman untuk berbicara tentang dirinya lebih dalam lagi tentang harapan, keinginan dan cita-citanya bahkan kekuatan-

²⁶ Hasan Basri, *Keluarga ...*, h. 21.

²⁷ Yunan Nasution, *Rumah ...*, h.28.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh* (Ciputat: Lentera Hati, 2004), Volume 10, h. 477.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin ...*, h. 58

³⁰ Hasan Basri, *Keluarga ...*, h. 21.

³¹ Yunan Nasution, *Rumah ...*, h.28.

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 10 hal. Hal. 477.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir ...*, Volume 11 hal. Hal. 36.

kekuatirannya. Sekali lagi persamaan latar belakang pendidikan, agama dan sosial budaya akan dapat mendorong dan mempercepat proses ini.

3. Fase ketiga, “saling ketergantungan” (*mutual dependencies*) dan pada saat fase ini, masing-masing mengandalkan bantuan yang dicintainya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadinya, karena masing-masing merasa dari dalam lubuk hati yang terdalam bahwa ia memerlukan pasangannya dalam kegembiraan dan kesedihannya.
4. Fase keempat, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pribadi kekasihnya, dan ini akan mencapai puncaknya ketika seseorang mengorbankan segala yang dimilikinya demi kebutuhan kekasihnya. Pengorbanan tersebut dilakukan dengan senang hati. Tiga fase sebelumnya telah dapat dinamai ‘cinta’ namun fase keempat inilah cinta sejati atau apa yang dinamai oleh al-Qur’an “*mawaddah*”.³⁴

Untuk dapat memperoleh *mawaddah* dan *rahmah* pasangan suami isteri haruslah *sakinah* terlebih dahulu, merasa nyaman dengan pasangannya dan menjaga komitmen-komitmen kebersamaan secara terus menerus. Dengan demikian dari waktu ke waktu kualitas kebersatuan di antara mereka akan meningkat, terlebih ketika *mawaddah* dan *rahmah* sudah tertanam dalam hati mereka, maka kapanpun dan di manapun ketika isteri membutuhkan, maka suami ada untuknya, begitu juga ketika suami mengharapkan, maka isteri ada bersamanya. Hal-hal yang menjadi kekurangan isteri suami menjadi penyempurnanya dan hal-hal yang menjadi kelemahan suami isteri menopangnya. Tentu saja keharmonisan akan terwujud dengan sendirinya, suami siap berkorban demi isteri dan isteri siap berkorban untuk suami. Egoisitas masing-masing tertanggalkan dan yang ada adalah sesuatu yang terbaik untuk pasangannya dan hanya itu apapun dan bagaimanapun yang terjadi, sehingga kebersatuan tercipta. Penyatuan kembali pada bentuk asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni *nafsin wahidah* (diri yang satu) menjadi nyata. Dan tentu saja dengan *mawaddah* dan *rahmah* yang menyertainya *sakinah* semakin menemukan makna dan hakikatnya secara berkesinambungan sampai Tuhan memutuskan waktu berakhirnya.

Bersama Menentukan Kehamilan

Menurut Wahbah az-Zuhayly, pernikahan adalah ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum (*syari*) yang memungkinkan laki-laki untuk *istimta*’ (mendapatkan kesenangan seksual) dari isterinya dan demikian juga bagi perempuan untuk mendapatkan kesenangan seksual dari suaminya.³⁵ Definisi senada juga disampaikan oleh Muhammad Abu Zahra bahwa “nikah adalah akad yang berakibat halalnya menikmati hubungan seksual dari masing-masing yang berakad terhadap lainnya atas jalan yang ditetapkan oleh *syara*’.³⁶

Bahkan Sayid Sabiq menuliskan dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*, bahwa rukun dasar dari pernikahan pada hakikatnya adalah kerelaan kedua belah pihak dan terpautnya kehendak dan hasrat keduanya untuk menjalin hubungan. Ketika kerelaan dan kemauan ada dari kedua belah pihak, maka sangat dimungkinkan untuk terjalinnya ikatan ‘*keberpasangan*’ di antara keduanya.³⁷ Pihak lainnya termasuk wali dan keluarga secara umum seyogyanya turut mendukung dan memfasilitasi terjalinnya ikatan pernikahan tersebut.

Memerhatikan definisi di atas, maka apapun yang akan diputuskan setelah terjadi pernikahan sudah seharusnya menjadi hak bersama. Diantaranya adalah menentukan kehamilan. Dengan demikian berapa anak yang diharapkan dan kapan waktu kehamilan diupayakan harus dimusyawarahkan dan disepakati bersama.

Berikut ini beberapa hak Isteri berkaitan dengan kehamilan:

1. Hak Menentukan Akan Hamil atau Tidak
Dalam al-Qur’an digambarkan bahwa hamil itu merupakan kondisi yang sangat sulit,

³⁴ M. Quraish Shihab, *Pengantin ...*, h. 58-61.

³⁵ Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fikih Al-Islami Wa’adillatuh ...*, Juz 7, h. 29.

³⁶ Lihat Muhammad Abu Zahra, *Mubadharat fi aqdi al-Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981) h. 43.

³⁷ Sayid Sabiq, *Fikih as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) Jilid 2 h. 29.

yaitu kelemahan di atas kelemahan, *wahnan* 'alâ *wahnin*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya:

*"Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya: ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu."*³⁸

Menurut M. Quraish Shihab, penggunaan kata *wahnan alâ wahnin* yang berarti kelemahan di atas kelemahan atau kerapuhan dimaksudkan kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Sedemikian lemahnya sehingga kondisi perempuan yang mengandung digambarkan sebagai kelemahan itu sendiri.³⁹ Peranan suami dalam proses reproduksi jauh lebih ringan dibandingkan dengan peranan dan resiko yang ditanggung isteri. Setelah terjadi pembuahan, semua proses reproduksi, kehamilan dan menyusui, sepenuhnya isteri sendirian yang memikul. Dengan demikian isteri jauh lebih tahu dan lebih faham kondisi fisik dan psikis kapan dan berapa kali dia siap hamil lagi.

Salah satu cara untuk mengatur kehamilan adalah dengan memilih alat kontrasepsi yang cocok setelah mendapat informasi yang lengkap dan benar tentang kelebihan dan efek samping dari setiap alat kontrasepsi. Juga perempuan berhak menggunakan suatu alat kontrasepsi tertentu yang sesuai dengan kondisi kesehatan dirinya.

Dalam konteks hak perempuan untuk hamil ini, argumentasi pokok al-Ghazâlî adalah keabsahan dari tindakan penarikan (penis) itu sendiri. Dia mengemukakan hal ini dengan bukti yang semata-mata didasarkan pada pemahamannya akan biologi reproduksi (ahli yang diikuti pendapatnya tidak lebih dari ahl *al-tasyrih*, "anatomis"). Dia mengemukakan bahwa kalau pengguguran kandungan dan pembunuhan bayi dapat dipandang sebagai kejahatan melawan makhluk hidup, maka pencegahan kehamilan merupakan sesuatu yang berbeda.⁴⁰

Madzhab Maliki, seperti madzhab Hambali dan madzhab Hanafi awal, juga mengizinkan dilakukan sanggama terputus dengan wanita merdeka asal wanita tersebut menyatakan kesediaannya.⁴¹ Syirazi menawarkan dua penilaian alternatif tanpa mengikatkan diri pada salah satunya : pertama, bahwa sanggama terputus itu tidak boleh dilakukan tanpa izin dari pihak wanita; dan kedua, bahwa perbuatan itu boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita, sebab wanita mempunyai "hak untuk melakukan hubungan seksual, tetapi tidak untuk menikmati ejakulasi".⁴²

Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa sanggama terputus boleh dilakukan tanpa izin pihak wanita (terutama yang menganut mazhab Syafi'i, tapi juga mazhab yang lain) beranggapan bahwa mereka boleh saja mengabaikan hak wanita untuk melahirkan anak. Mereka tidak menyangkal, menolak, atau mengesampingkan hak wanita untuk memperoleh kepuasan seksual, tapi kalau dihadapkan pada masalah perlunya dilakukan upaya pencegahan kehamilan dan hak wanita untuk memperoleh kepuasan seks, mereka membatasi hak tersebut sebagai hak untuk menikmati hubungan seksual dan orgasmenya sendiri, tanpa perlu mengikutkan ejakulasi sperma pria.⁴³

³⁸ QS. Luqman [31]:14, lengkapnya sbb.:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbâh*, Volume 11, h. 130. Lebih jauh M. Quraish Shihab memberikan ilustrasi, kalau anda berkata bahwa si A cantik, maka kecantikan itu boleh jadi baru 60% atau katakanlah 80 % dari seluruh unsur kecantikan. Tetapi jika anda menyifatinya dengan berkata "dia adalah kecantikan" maka anda bagaikan telah meletakkan semua unsur kecantikan, yakni 100 % pada diri yang bersangkutan.

⁴⁰ J. C. Russell, *The Population Of Medieval Egypt*, dalam *Journal Of The American Research Center In Egypt*, 5 (1966), hal. 69-82; B.F. Musallam, *Sex and Society in Islam*, penerj. Rahmani Astuti (Bandung: PUSTAKA-Perpustakaan Salman Institut Teknologi, 1985), h. 13.

⁴¹ Imâm Mâlik, *al-Muwatha'*, (t.ket.) Juz II, h. 596.

⁴² Abû Ishâq Ibrâhîm Ibn al-Syîrâzî, *al-Muhadzdzâb fî al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'î*, (Kaio: Matha'at al-Halabi, t. th) jilid 2, h. 66.

⁴³ Ibn Qayyim, *Zad al-Ma'âd*, (Kairo: Maktabah Mishriyyah, t.th.) jilid 4, h. 16.

Hak perempuan untuk menolak kehamilan (atau untuk hamil) juga merupakan hal yang logis dan sudah seharusnya mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, terutama oleh suami. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya. Mayoritas ulama fikih menyatakan bahwa anak adalah hak bapak dan ibunya secara bersama-sama. Dengan demikian, seorang perempuan (isteri) bukan saja berhak mendapatkan kenikmatan seks dari suaminya, melainkan juga berhak untuk menentukan kapan mempunyai anak dan berapa jumlahnya.⁴⁴

Sementara, hak isteri untuk tidak hamil (tidak mempunyai anak) dengan begitu juga bersifat kemitraan. *`Azl* (*coitus interruptus*) sebagai cara menghindari kehamilan telah dikenal dan dibenarkan dalam masyarakat Islam. Ia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh suaminya, tanpa persetujuan isteri. Tindakan sepihak (suami) boleh jadi melahirkan sebuah kekecewaan pihak yang lain (isteri). Sementara pada sisi lain persoalan anak merupakan hak suami-isteri secara bersama-sama.

Dalam memahami QS. al-Baqarah /2: 197 dan QS. al-Baqarah/2: 187 ada empat pendapat ulama mengenai siapa yang berhak menentukan untuk memiliki anak:

- a. Sebagian pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa "yang berhak menentukan untuk punya anak (lagi) atau tidak adalah suami/ayah". Konsekuensinya, jika suami menghendaki anak, maka isteri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemauannya. Dasarnya adalah ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa anak itu sebagai milik ayah sebagaimana QS. al-Baqarah /2: 233.
- b. Madzhab Hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan apakah akan punya anak atau tidak adalah keduanya, suami dan isteri. Dasarnya adalah bahwa untuk mendapatkan anak tidak mungkin akan terwujud tanpa partisipasi dari kedua belah pihak. Asal usulnya pun berasal dari sperma suami dan ovum isteri.
- c. Kalangan ulama Hanabilah dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa menentukan keturunan bukan hanya hak suami isteri, melainkan juga hak umat/masyarakat dengan penekanan pada keputusan kedua orangtua. Artinya, kebutuhan atau kemaslahatan masyarakat perlu diperhitungkan bagi pasangan suami isteri apakah akan merekayasa (membuat atau membatasi) keturunan atau tidak.
- d. Golongan ahli Hadits, serupa dengan pendapat ketiga tapi dengan titik berat pada pertimbangan kemaslahatan umat/masyarakat. Artinya, meskipun suami isteri menghendaki keturunan akan tetapi bila kemaslahatan umum menghendaki lain, maka yang harus dimenangkan adalah tuntutan kemaslahatan umum.

Ibn Taimiyah, hakim dan ahli agama madzhab Hambali terkemuka, pernah mempermasalahkan tentang seorang wanita "yang memasukkan sebuah supositoria ketika sedang mengadakan hubungan seksual untuk mencegah agar air mani tidak dapat mencapai rahim."⁴⁵ Ahli hukum mazhab Hanafiah, Ibnu Nujaim, mempertahankan pendapatnya dengan menganalogikan pendapatnya dengan pendapat klasik mengenai sanggama terputus, maka ditutupnya os uteri, "seperti yang dilakukan oleh para wanita" untuk mencegah kehamilan, harus mendapat persetujuan dari suaminya.⁴⁶

Ahli hukum madzhab Hanafiah lainnya, Ibn `Abidin, tidak setuju dengannya dan menyarankan agar tindakan para wanita yang memasukkan supositoria dan tampon; "untuk menutup os uteri" diizinkan tanpa persetujuan suaminya. Dia menambahkan bahwa antara tindakan ini dengan sanggama terputus jelas sekali.⁴⁷

Ulaishy, seorang ahli hukum madzhab Mâliki, dalam kumpulan opini hukumnya menyatakan bahwa tindakan "menempatkan sesuatu semacam kain di dalam vagina selama

⁴⁴ Husein Muhammad et. All., *Dawrah Fikih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), h. 101.

⁴⁵ Taqiuddin Ahmad Ibn `Abd al-Halim Ibn Taimiyyah, *Al-Fatâwâ al-Kubrâ*, (Kairo: Dâr al-Kutub, 1966) jilid 1, h. 71, No. 36.

⁴⁶ Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim al-Mishri, *al-Babr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqâiq*, jilid 3, h. 215.

⁴⁷ Muhammad Amin Ibn `Umar Ibn `Abidin, *Radd al-Mukhtâr `ala al-Durr al-Mukhtâr fî Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (t. ket.) h. 622.

mengadakan hubungan seksual untuk mencegah air mani mencapai rahim itu diizinkan, begitu juga melakukan senggama terputus tetapi harus dengan persetujuan suaminya⁴⁸

Hukum agama (*syar'î*) memperbolehkan dilakukannya senggama terputus oleh pria dalam hubungan perkawinan atas persetujuan isterinya. Tujuan dari kelonggaran ini adalah untuk mencegah kehamilan. "Sebagian dari alasan yang mendorong dilakukannya senggama terputus merupakan usaha untuk menghindari dari tantangan yang terlalu banyak, atau menghindari agar tidak mempunyai tanggungan sama sekali.⁴⁹

Pria mungkin lebih suka kalau wanita tidak hamil. Untuk tujuan ini dia berusaha mencari cara termasuk melakukan senggama terputus yang bisa dilakukannya dengan seorang selir tanpa persetujuannya atau dengan wanita merdeka atas persetujuannya. Inilah rumusan Ibn al-Jauzî, dan dia adalah penganut madzhab *Hambali*, tapi kami (Azraqi adalah penganut madzhab *Syâfi'i*) percaya bahwa pria diperbolehkan untuk melakukan senggama terputus meskipun isterinya tidak setuju. Senggama terputus boleh dilakukan tanpa persetujuan wanita merdeka karena masa sedang susah.⁵⁰ Senggama terputus itu sah tanpa persetujuan sebab masa sedang susah.⁵¹

Beragamnya pendapat ulama menyikapi kesiapan pasangan suami isteri menghadapi kehamilan dan kelahiran anak menjadi bukti bahwa Islam tidak pernah mempersulit umat. Kondisi zaman yang berubah menjadi sebab hukum juga berubah. Dengan berlandaskan pada prinsip kebersamaan dan kesetaraan dalam pernikahan, maka setiap keputusan sebaiknya diambil setelah dilakukan musyawarah diantara suami-isteri dengan mempertimbang keadaan dan segala kemungkinan. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa ditinggal dan dikecewakan.

2. Hak Menentukan Berapa Kali Akan Hamil

Mengandung, melahirkan dan menyusui adalah anugrah dan amanah besar Allah Swt yang hanya dipercayakan kepada perempuan. Dengan anugerah besar inilah perempuan mempunyai peran penting dalam keberlangsungan generasi manusia di bumi ini. Karena amanat besar ini pula perempuan harus mengandung dalam keadaan susah payah dan mengalami berbagai kesulitan, mulai mengidam dan berbagai gangguan fisik dan psikis lainnya.

Setelah sempurna masa kehamilan yang normalnya rata-rata memerlukan waktu sembilan bulan dan minimal 6 bulan, perempuan mempertaruhkan nyawanya untuk proses melahirkan. Selanjutnya, untuk kesempurnaan proses reproduksi, maka perempuan harus menyusui anak yang dilahirkan sampai dengan masa dua tahun. Dalam rentang waktu yang sangat panjang saat melalui proses reproduksinya perempuan selalu harap cemas untuk kesuksesan generasinya, sehingga terus menerus berdo'a minta keselamatan kepada Allah Yang Maha Segala-galanya.⁵² Itulah konsekuensi yang harus dilalui perempuan dalam mengemban amanah reproduksi.

Masa sulit tersebut pada hakekatnya dilalui dan dialami isteri secara sendirian. Suami sebagai kontributor terjadinya kehamilan sudah seharusnya selalu setia menemani masa-masa tersebut, tetapi dia tidak pernah terlibat langsung dalam berbagai fase proses reproduksi isteri.

⁴⁸ Muḥammad Ibn Aḥmad 'Ulaishy, *Fath al-`Alî al-M`alîkî fî al-Fatwâ `ala Madzhab al-Imâm Mâlik*, (Kairo: t.p. t.th), jilid 1, h. 398.

⁴⁹ Muḥammad Ibn `Ali al-Syaukanî, *Nail al-Auḥar*, (Kairo: t.p., 1960) jilid 6, h. 350.

⁵⁰ Kamaluddin Muḥammad Ibn al-Humam, *Syarḥ Fath al-Qadîr*, (Kairo: Bulaq, t.th.) jilid 11, h. 76.

⁵¹ Aḥmad Ibn Muḥammad al-Thaḥṭhawî, *Ḥasyiyat al-Durr al-Mukhtâr*, (t. ket) jilid 2, h. 76.

⁵² QS. Âli `Imrân [3]: 36, lengkapnya sbb.:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِنَّ الذَّكَرَ كَأَلْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

"Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."

Dengan demikian, perempuanlah yang paling faham dan tahu persis kesiapan fisik dan psikis kapan hamil, dan menentukan jumlah anak yang diinginkan.

Mayoritas ahli fiqih menyatakan bahwa anak bukan hanya milik ayahnya saja atau ibunya saja, tetapi adalah hak ayah dan ibunya secara bersama-sama.⁵³ Karena itu jika isteri tidak menghendaki kehamilan maka suami juga seharusnya mempertimbangkannya. Bahkan dengan mengingat bahwa resiko-resiko yang ditimbulkan lebih dirasakan ibu (isteri), maka pertimbangan untuk memenuhinya lebih kuat.⁵⁴

Menjelang abad XIX tercatat sebagian wanita muslim menggunakan alat-alat tertentu saat berhubungan seks dengan suami mereka untuk mencegah kehamilan.⁵⁵ Pada abad XX negara-negara berpenduduk muslim mencanangkan program KB untuk mengatasi ledakan jumlah penduduk yang telah menjadi masalah bangsa. Silang pendapat tentang boleh tidaknya KB dari segi agama, lantas bermunculan di kalangan ulama. Ada yang menghalalkan, tapi ada pula yang mengharamkannya. Mahmūd Syaltūt, Syekh Al-Azhar, misalnya menolak *birth control (tabdid al-nasl)*.⁵⁶ Mufti Besar Yordania mengeluarkan fatwa yang menganjurkan KB pada tahun 1960-an.⁵⁷ Ayat-ayat al-Quran yang dikutip mengenai nilai anak dan kebahagiaan mempunyai anak, bahaya anak dan kekayaan jika tidak diurus dengan baik. Selain itu juga kenyataan bahwa Allah telah menciptakan umat manusia secara berpasangan dan menjelmakan dalam diri mereka benih-benih kasih dan sayang, serta para ibu dapat menyusui bayinya selama dua tahun penuh atau sampai 30 bulan, yang merupakan jarak waktu antara dua kali kelahiran yang dikehendaki.

Pendapat asli dari madzhab Hanafi sama kerasnya dengan pendapat dari mazhab Hambali: para penganut mazhab itu juga menyetujui sanggama terputus yang dilakukan dengan wanita merdeka asal wanita tersebut mengizinkan, sebab, dalam pandangan mazhab ini, wanita memiliki hak atas kehamilannya sendiri.⁵⁸

Berlainan dengan madzhab Syâfi'i, madzhab Hambali menekankan perlunya izin dari pihak wanita.⁵⁹ mereka mengemukakan alasan : pertama, anak-anak merupakan hak yang dimiliki oleh wanita merdeka, dan kedua, wanita tersebut mungkin merasa sakit sebagai akibat sanggama terputus.⁶⁰ Rasa sakit itu terutama karena kurangnya kenikmatan yang diperolehnya dalam hubungan seksual.⁶¹

Okky menjelaskan, meningkatnya keluhan kondisi psikis ibu hamil yang menurun. Umumnya ini terjadi pada ibu yang tidak menghendaki kehamilannya, atau selama hamil rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan. Kalau stres sudah sedemikian membebani, dampaknya bukan hanya pada mag yang semakin parah, melainkan juga kondisi janin. Berdasarkan penelitian, kondisi psikis ibu hamil sangat berpengaruh pada kondisi psikis janinnya. Trauma semasa kehamilan amat berpeluang melahirkan anak yang memiliki kepribadian bermasalah, entah pendiam, introver, emosional, dan sensitif atau *bad temper*. Yang dikhawatirkan, akibat kondisi stres tersebut si ibu hilang kontrol lalu terdorong mengonsumsi obat penenang atau malah obat-obatan terlarang. Tentu saja hal ini membahayakan, tidak saja pada janin, tapi jiwa ibu pun bakal terancam. Yang sangat mungkin

⁵³ `Ala'uddin Ibn Mas'ūd al-Kasānī, *Kitab Bada'i al Sana'i' fi Tartīb al-Syara'i'*, (t.ket) juz II, h. 234; Lihat juga Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn al-Syirāzī, *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, (Kaio: Matha'at al-Halabi, t. th) jilid 2, h. 66.

⁵⁴ Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 270.

⁵⁵ Basim Musallam, *Sex And Society in Islam: Birth Control Before Nineteenth Century* (Cambridge: t.p., 1983); lihat juga Norman E. Hines, *Medical History of Contraception* (t.t: t.p., 1936)); Irwan Abdullah et. All., *Islam* h. 98.

⁵⁶ Mahmud Syaltut, *al-Islam `Aqidah wa Syari'ah* (t.t.: Dār al-Qalām, t. Th.) cetakan ketiga, hal. 289-297

⁵⁷ Irwan Abdullah et. all., *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), h. 98

⁵⁸ Ahmad Ibn Muhammad al-Azdi al-Thalhawī, *al-Mukhtashar fi al-Fiqh*, (Kairo: t.ket) h. 190

⁵⁹ Abū Dāwūd Sulaimān Ibn al-Asy'ats al-Sijistani *Kitāb Masā'il al-Imām Ahmad*, (Kairo: t.ket.) h.168.

⁶⁰ `Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughni* ..., jilid 8, h. 134.

⁶¹ `Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughni* ..., jilid 8, h. 133.

terjadi di antaranya lahir prematur, cacat bawaan, kelainan jantung, atau asma kronis. Umumnya masalah pada ibu hamil kerap terkait atau malah berakar pada problema psikologis.⁶²

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal sub topik ini bahwa yang lebih tahu persis kondisi fisik dan psikis perempuan adalah yang bersangkutan dan bukan orang lain, walau suami sekalipun. Secara medis, kondisi fisik dan psikis perempuan hamil berpengaruh serius terhadap perkembangan janin yang dikandungnya. Dengan demikian persetujuan dan kesiapan perempuan menjalani kehamilan harus menjadi pertimbangan yang serius dalam memutuskan berapa jumlah anak yang diinginkan pasangan. Kalau tidak, maka akan lahir generasi yang lemah, dan ini tidak sesuai yang diinginkan al-Qur'an yang digambarkan di dalam do'anya Nabi Zakariya "*Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik*".⁶³ Baik dalam arti berkualitas secara fisik maupun psikis, sehingga menjadi generasi yang membanggakan dan berarti bagi orang tua, agama dan bangsanya.

3. Hak Menentukan Waktu Kapan Akan Hamil

Dengan terlindunginya hak-hak reproduksi, perempuan memiliki otonomi dan pilihan sendiri tentang fungsi dan proses reproduksinya. Perempuan berhak secara bertanggungjawab apakah ingin mempunyai anak, berapa jumlahnya, dan kapan. Begitu juga bagi laki-laki atau suami, harus bertanggungjawab secara individu dan sosial atas perilaku seksual dan fertilitas mereka beserta akibat dari perilaku tersebut pada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi tanggung jawab suami isteri.

Perempuan berhak menentukan suatu kehamilan, berdasarkan al-Qur'an: Artinya: "*Dan Kami perintahkan kepada manusia supaya (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya: ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*" (QS. Luqman /31: 14) Kondisi hamil yang sangat melelahkan dan berat itu hanya bisa dirasakan oleh perempuan, sehingga sangat logis jika dalam hal ini perempuan yang berhak menentukan.

Perempuan lebih berhak menentukan kapan menghendaki hamil dan kapan harus menolaknya. Bila perempuan menyatakan keberatan atas kehamilannya, maka suami wajib memenuhinya. Karena agar kehamilan berjalan lancar, aman dan berkualitas, maka kehamilan harus direncanakan. Dengan demikian pasangan suami-isteri siap secara fisik, psikis dan sosial. Omo Abdul Madjid, seorang spesialis Obstetri dan Ginekologi FKUI-RSCM mengatakan, dalam periode kehamilan akan terjadi perubahan-perubahan yang harus diatur dan disesuaikan, ada hal-hal yang harus dipantau, bahkan ibu hamil juga harus mengubah gaya hidup dan pola makannya, supaya kebutuhan gizi ibu-bayi selama hamil tidak terputus.⁶⁴ Senada dengan Omo, spesialis Kebidanan dan Kandungan dari RS. Hermina Jakarta, dr Arju Anita SpOG mengungkapkan, kunci pertama hamil berkualitas yaitu penerimaan kehamilan dengan senang hati, tidak stres, dan bersuka cita. Artinya tidak ada penolakan terhadap kehamilan yang populer dengan sebutan kehamilan tidak diinginkan.⁶⁵

⁶² Okky, *Dominasi Faktor Psikis*, dalam <http://www.mail-archive.com/milis-nakita@news.gramedia-majalah.com/msg05794.html>. Terdapat 5.290 judul tulisan yang menyatakan hal senada dengan Okky. Diakses Sabtu, 22 Desember 2007.

⁶³ Teks lengkap ayat tersebut sbb:

هٰذَا لَكَ دُعَاؤُ زَكَرِيَّا رَبِّهٖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاِ .

"Di sanalah Zakariya mendo'a kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a".(QS. Âli `Imrân[3]: 35)

⁶⁴ Omo Abdul Madjid, *Pola Hidup Sehat untuk Ibu Hamil*, Koran Seputar Indonesia, Sabtu 28 Juni 2008, h. 35.

⁶⁵ Arju Anita SpOG, *Pola Hidup Sehat untuk Ibu Hamil*, Koran Seputar Indonesia, Sabtu 28 Juni 2008, h. 35.

Dari pernyataan kedua pakar tadi dapat disimpulkan bahwa kesiapan perempuan menjalani kehamilan menjadi faktor utama penentu lahirnya generasi yang ideal dan berkualitas. Dengan demikian amat berat beban yang ditanggung perempuan saat menjalani kehamilan, sehingga Tuhan menggambarkan dengan kepayahan di atas kepayahan.

Para ahli hukum Hanafi, yang merupakan mayoritas dalam kelompok Islam ortodoks pada saat kondisi sulit mengizinkan pengguguran kandungan sampai akhir bulan keempat. Mereka bahkan memberi hak pada wanita yang hamil untuk menggugurkan kandungan walaupun suaminya tidak setuju, tetapi tetap menyarankan agar wanita tersebut tidak melakukan hal itu tanpa alasan.⁶⁶ Satu alasan yang sering disebut-sebut adalah adanya bayi yang harus disusui. Kehamilan baru akan membatasi masa penyusuan, dan para ahli hukum itu yakin bahwa jika ibunya tidak bisa digantikan oleh wanita penyusu yang lain, bayinya akan mati.⁶⁷ Tujuan penyusuan tidak hanya sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga untuk menumbuh kembangkan anak baik fisik maupun psikis secara prima.⁶⁸ Di sini menunjukkan bahwa peran ibu memang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kehadiran ibu dalam proses tumbuh kembang janin dan bayi harus dibarengi kesiapan fisik dan psikis yang prima. Kunci utama tercapainya hal ini adalah ibu (isteri/perempuan) dan pihak luar hanya sebagai faktor atau unsur pendukung.

Sebagian besar mazhab Maliki mengatakan “ketika rahim menerima air mani tidak diizinkan suami dan isteri atau salah satu di antaranya, atau tuannya (isteri budak itu) untuk melakukan upaya pengguguran kandungan. Setelah janin diberi nyawa, pengguguran kandungan dilarang sama sekali dan dianggap sama dengan pembunuhan.⁶⁹ Jelas, larangan pengguguran kandungan dari mazhab maliki lebih keras pada saat janin telah diberi nyawa dibanding sebelumnya, dan sejumlah kecil ahli hukum mazhab ini mengizinkan pengguguran kandungan dari embrio yang masih berumur 40 hari atau kurang dari itu.⁷⁰

Banyak ahli hukum Mazhab Syafi'i dan Hambali setuju dengan hukum Mazhab Hanafi dalam toleransi mereka akan perbuatan itu; sebagian memberi batas waktu 40 hari untuk menggugurkan kandungannya, yang lain 80 hari atau 120 hari.⁷¹ Pembahasan Islam mengenai pengguguran kandungan bila dihubungkan dengan pembahasan pencegahan kehamilan, ada 2 cara. Pertama, beberapa ahli hukum, untuk menegaskan argumentasi mereka yang mengizinkan upaya pencegahan kehamilan telah menyatakan bahwa hal itu jauh lebih baik dibanding pengguguran kandungan.⁷² Seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mengemukakan masalah itu sebagai berikut: karena seorang wanita hamil memiliki hak untuk melakukan pengguguran kandungan sebelum janinnya berumur 120 hari, maka dia juga harus diberi hak untuk menggunakan alat pencegahan kehamilan untuk wanita. Dengan menghilangkan keharusan untuk melakukan pengguguran kandungan, upaya pencegahan kehamilan menjadi alternatif yang lebih baik.⁷³

Para ulama sangat serius menyikapi persoalan pengguguran kandungan. Terbukti dengan variatifnya pendapat mereka mulai dari mengharamkan sama sekali sampai yang mentolerir kebolehan selama janin belum berusia 120 hari. Bahkan sampai saat ini pengguguran kandungan masih terus menjadi topik pembahasan yang menarik banyak kalangan, agamawan, sosiolog, psikolog dan juga ahli kependudukan. Meskipun dipikirkan oleh banyak pihak, tetapi yang paling bertanggungjawab dengan kehamilan seseorang adalah perempuan yang sedang mengandung. Perempuan yang paling menanggung resiko berbagai kesulitan yang terjadi selama masa mengandung dan melahirkan. Sehingga sangatlah arif golongan yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memilih hamil atau tidak

⁶⁶ Ibn Nujaim, *Bahr...*, Jilid 3, h. 214

⁶⁷ Ibn `Âbidin, *Radd...*, h. 622

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Mishbâb*, (Ciputat: Lentera Hati, 2004), volume 11, h. 130.

⁶⁹ Muhammad Ibn Ahmad `Ulaishy, *Fath...*, jilid 1, h. 398.

⁷⁰ Muhammad Ibn `Arafat al-Dasuki, *Hasyiyat al-Dasuki `ala Syarh al-Kabir*, (Kairo: t.ket.) jilid 2, h. 267.

⁷¹ Ibn Nujaim, *Bahr...*, Jilid 3, h. 214; Ibn `Âbidin, *Minhâj...*, jilid 3, h. 215.

⁷² Al-Ghazâlî, *Ihyâ'...*, jilid 2, h. 41.

⁷³ Ibn `Âbidin, *Minhâj...*, jilid 3, h. 215.

dan kapan dia akan hamil. Kalau tidak hamil yang menjadi pilihan, maka bisa dilakukan dengan menggunakan kontrasepsi atau tidak melakukan hubungan seksual pada masa subur. Konsekuensinya adalah perempuan harus diberi hak menentukan kapan hubungan seksual akan dilakukan.

Banyaknya pendapat yang memilih pencegahan kehamilan menunjukkan bahwa mereka mengakui pengguguran kandungan adalah langkah yang beresiko baik berkaitan dengan persoalan pembunuhan atau resiko sosial, psikologis, dan kesehatan yang ditanggung perempuan. Karena umumnya kehamilan diawali dengan hubungan seksual, maka kedua pihak yang terlibat dalam aktifitas tersebut harus diberi hak yang sama. Sehingga, kapan dan berapa kali hubungan seksual dan kehamilan direncanakan dan diinginkan merupakan kesepakatan bersama.

Kesimpulan

Pernikahan adalah perkara penting berkaitan dengan penciptaan manusia untuk beribadah dan sebagai khalifah di bumi. Bernilai ibadah jika perkawinan diniatkan untuk menghindarkan diri dari larangan agama. Sedangkan memenuhi tugas manusia sebagai khalifah agar berkelanjutan, pernikahan mempunyai fungsi reproduksi untuk kesinambungan kehidupan di bumi. Prinsip pernikahan adalah kebersamaan dan kesetaraan dalam menjalani kehidupan sehingga tidak ada pihak yang direndahkan atau dikecewakan. Dalam segala urusan harus dimusyawarahkan sebelum diambil keputusan supaya tidak ada aspirasi yang terabaikan.

Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai anugrah Allah swt kepada hambanya agar merasa tenang, penuh cinta dan kasih sayang dalam menjalani kehidupan. Itulah yang sebut di dalam Al-Qur'an dengan Sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Untuk dapat memperoleh *mawaddah* dan *rahmah* pasangan suami isteri haruslah *sakinah* terlebih dahulu, merasa nyaman dengan pasangannya dan menjaga komitmen-komitmen kebersamaan secara terus menerus. Dengan demikian dari waktu ke waktu kualitas kebersatuan harus terus ditingkatkan. Kapanpun dan di manapun ketika isteri membutuhkan, maka suami ada untuknya, begitu juga ketika suami mengharapkan, maka isteri ada bersamanya.

Ketika pasangan suami istri mengharapkan dan merencanakan keturunan, harus atas persetujuan isteri. Karena proses panjang reproduksi adalah isteri yang menjalani. Secara medis, kondisi fisik dan psikis perempuan hamil berpengaruh serius terhadap perkembangan janin yang dikandungnya. Dengan demikian persetujuan dan kesiapan perempuan menjalani kehamilan harus menjadi pertimbangan yang serius dalam memutuskan berapa jumlah anak yang diinginkan pasangan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan *et. all.*, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002)
- Abdul Madjid, Omo, *Pola Hidup Sehat untuk Ibu Hamil*, Koran Seputar Indonesia, Sabtu 28 Juni 2008
- Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwûd*, 1, h. 61, hadits no. 111;
- Arju Anita SpOG, *Pola Hidup Sehat untuk Ibu Hamil*, Koran Seputar Indonesia, Sabtu 28 Juni 2008
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, penerjemah R. Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta), h. 269
- Becher, Jeanne, *Perempuan, Agama dan Seksualitas: Studi Tentang Pengaruh Berbagai Agama Terhadap Perempuan*, (penerjemah: Indriyani Bona) Jakarta: PT BPK Gunung Mulia) h. 137.....
- Hines, Norman E., *Medical History of Contraception* (t.t: t.p., 1936); Irwan Abdullah *et. All.*, *Islam*
- Ibn al-Humam, Kamaluddin Muhammad, *Syarh Fath al-Qadîr*, (Kairo: Bulaq, t.th.) jilid 11
- Ibn 'Âbidin, Muhammad Amin Ibn 'Umar, *Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr fi Syarh Tanwîr al-Absâr*, (t. ket.)
- al-Kasânî, 'Ala'uddin Ibn Mas'ûd, *Kitab Bada'i al Sana'i' fi Tartîb al-Syara'*, (t.ket) juz II
- Munandar, S.C. Utami, *Hubungan Isteri, Suami dan Anak dalam Keluarga dalam Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996)

- Muhammad, Husen, *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004).
-----, *Dawrah Fikih Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006)
Mâlik, Imâm, *al-Muwattha'*, (t.ket.) Juz II
al-Mishrî, Zainal Abidin Ibn Ibrahim Ibn Nujaim, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqâiq*, jilid 3
Musallam, B.F., *Sex and Society in Islam*, penerj. Rahmani Astuti (Bandung: PUSTAKA-Perpustakaan
Salman Institut Teknologi, 1985)
Muhammad Ibn Ahmad 'Ulaishy, *Fath...*, jilid 1
Muhammad Ibn 'Arafat al-Dasuki, *Hasyiyat al-Dasuki 'ala Syarh al-Kabîr*, (Kairo: t.ket.) jilid 2
al-Naisabûrî, Muslim bin al-Hajjâj Abû al-Husain al-Qusyairî, *Shahîh Muslim* (Beirut: Dâr Ihya al-
Turâts al-'Arabi, t.t.), juz 4, hadits no. 2564,
-----, *Pengantin al-Qur'an, Kado Buat Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 1997)
-----, *Tafsir al-Mishbâh* (Ciputat: Lentera Hati, 2004), Volume 1, 5 dan 11
Nasution, Yunan, *Rumah Tangga Teladan dalam Membina Keluarga Bahagia* (Jakarta: Pustaka Antara,
1996)
Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LKiS, 2003)
Okky, *Dominasi Faktor Psikis*, dalam <http://www.mail-archive.com>
Ibn Qayyim, *Zad al-Ma'âd*, (Kairo: Maktabah Mishriyyah, t.th.) jilid 4
al-Qazwainî, Muhammad ibn Yazîd Abû 'Abdillah, *Sunan ibn Mâjah*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t.), Juz II,
h. 1388.
Ibn Qudâmah, 'Abdullah Ibn Ahmad al-Maqdisî, *al-Mughnî ...*, jilid 8
Rahman, Fazlur, *Tema Pokok al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1980)
Russell, J. C., *The Population Of Medieval Egypt*, dalam *Jurnal Of The American Research Center In Egypt*, 5
(1966)
Sabiq, Sayid, *Fikih as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) Jilid 2
al-Syîrâzî, Abû Ishâq Ibrâhîm Ibn, *al-Muhadzdzab fi al-Fiqh al-Imâm al-Syâfi'î*, (Kaio: Matha'at al-Halabi,
t. th) jilid 2
al-Syaukanî, Ibn 'Ali, *Nail al-Authar*, (Kairo: t.p., 1960) jilid 6
Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan,
1996)
Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (t.t.: Dâr al-Qalâm, t. Th.) cetakan ketiga
al-Sijistani, Abû Dâwûd Sulaimân Ibn al-Asy'ats, *Kitâb Masâ'il al-Imâm Ahmad*, (Kairo: t.ket.)
al-Thahthawî, Ahmad Ibn Muhammad, *Hasyiyat al-Durr al-Mukhtâr*, (t. ket) jilid 2
-----, *al-Mukhtashar fi al-Fiqh*, (Kairo: t.ket) At-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahîh al-Tirmidzi*, Juz I
'Ulaishy, Muhammad Ibn Ahmad, *Fath al-'Alî al-M'alik fi al-Fatwâ 'ala Madzhab al-Imâm
Mâlik*, (Kairo: t.p.t.th), jilid 1
Zahra, Muhammad Abu, *Muhadharat fi aqdi al-Zawaj wa Atsaruhu*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1981)
Az-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fikih Al-Islami Wa'adillatuhu ...*, Juz 7